

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual menurut David Bainbridge dikatakan; “that area of law which concerns legal right associated with creative effort or commercial reputation and goodwill. Mengkaji masalah KI pada akhirnya akan bermuara kepada konsep hukum, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil – hasil karya intelektual. Pendapat lain mengatakan bahwa kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan dan penciptaan karya intelektual mereka memberikan hak – hak khusus bagi mereka baik bersifat sosial maupun ekonomis.¹ Pengertian Kekayaan Intelektual (KI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada Pasal 1 angka 6 adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta rasa dan karsanya yang dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

b. Dasar Hukum Pengaturan Kekayaan Intelektual

Dasar hukum pengaturan Kekayaan Intelektual (KI) ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan

¹ Yoyo Arifardhani, 2023, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 7

Pelaksana Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi

c. Sumber Hukum Kekayaan Intelektual

Sumber hukum Kekayaan Intelektual (KI) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :²

1. Sumber Hukum Internasional :
 - a. *TRIPs (The Agreement On Trade Relate Aspects of Intellect Property Rights);*
 - b. *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits;*
 - c. *UNTC, Transnation Corporation and Technology Transfer : Effect and Policy issue, New York, 1987;*
 - d. *WIPO Licencing Guide for Developing Countries, Geneva, 1977*

Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual :

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establising the World Intellectual Property Organization (Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);*
- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the*

² *Ibid*, hlm. 13 -16

PCT (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997)

c. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997)

d. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997)

e. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997)

2. Hukum Nasional

No.	Jenis HKI / Kekayaan Intelektual	Peraturan Perundang - undangan
1	Hak Cipta	UU Hak Cipta Tahun 1912 UU No. 6 Tahun 1982 UU No. 7 Tahun 1987 UU No.12 Tahun 1997 UU No. 19 Tahun 2002 UU No. 28 Tahun 2014
2	Paten	UU Paten 1910 Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4 tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Dalam Negeri Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G.1/2/17 tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Luar Negeri UU No. 6 Tahun 1989 UU No. 13 Tahun 1997

		UU No. 14 Tahun 2001 UU No. 13 Tahun 2016
3	Merek	UU Merek Tahun 1884 UU No. 21 Tahun 1961 UU No. 19 Tahun 1992 UU No. 14 Tahun 1997 UU No. 15 Tahun 2001 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
4	Design Industri	UU No. 31 Tahun 2000
5.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU No. 32 Tahun 2000
6.	Rahasia Dagang	UU No. 30 Tahun 2000
7.	Perlindungan Varietas Tanaman	UU No. 29 Tahun 2000

Tabel. 2. Hukum Nasional

d. Kedudukan Organisasi Internasional Berkaitan Kekayaan

Intelektual

1. Konvensi Paris

Konvensi Paris mengatur hak kekayaan intelektual bagi negara diakses bagi warga negara pihak negara – negara lain untuk konvensi, yang memungkinkan tingkat perlindungan yang sama terhadap pelanggaran. Hak prioritas memberikan pemohon dari satu negara kontrak hak untuk menggunakan tanggal pengajuan aplikasi

pertama (dalam satu negara kontraktor) sebagai tanggal penerimaan efektif dalam kontrak negara lain menyediakan aplikasi lain diajukan dalam waktu tertentu dari aplikasi asli.³

Konvensi Paris mempunyai peranan penting untuk perlindungan hak cipta / Haki / Kekayaan Intelektual (KI) di dunia, yaitu sebagai dasar legal global pertama berfokus pada perlindungan hak kepemilikan / hak cipta.⁴

2. Konvensi Berne

Konvensi Berne lahir pada akhir tahun 1900 an, karya – karya cipta secara bertahap telah menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional. Objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah karya – karya sastra dan seni meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun, yang merupakan bagian dari rumusan Pasal 2 Konversi Bern. Salah satu hal yang penting dalam konversi Bern adalah mengenai perlindungan yang diberikannya terhadap para pencipta atau pemegang hak.⁵

Konvensi Bern mewajibkan negara – negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya – karya para pencipta dari negara – negara lain yang ikut menandatangani disebut Uni Bern. Hak cipta dibawah Konversi Bern bersifat

³ *Ibid*, hlm. 19 - 20

⁴ *Ibid*, hlm. 20

⁵ *Log Cit*

otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit. Hasil positif yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari Konvensi Berne adalah terciptanya standart internasional perlindungan hak cipta untuk para pelaku intelektual. Kelemahan dari Konvensi Berne karena tidak diformulasikan tanpa melalui proses resolusi dan diskusi panjang.⁶

3. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

WIPO telah terbentuk sejak tahun 1883 dengan nama *Bureaux Internasionaux Reunis pour la Protection de la proriété intellectuelle* (BIRPI). BIRPI berubah menjadi WIPO pada tahun 1967 berdasarkan *the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Pembentukan WIPO didasarkan atas *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Tugas – tugas WIPO dalam bidang HaKi antara lain :⁷

1. Mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual;
2. Mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia;
3. Mengadakan kerjasama dengan organisasi internasional

⁶ *Ibid*, hlm. 21

⁷ *Ibid*, hlm. 23 -24

lainnya, mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru , memberikan bantuan teknik ke negara – negara berkembang, mengumpulkan dan menyebarkanluaskan informasi , serta mengembangkan kerja sama administrasi diantara negara anggota.

WIPO memiliki misi yaitu untuk mempromosikan melalui kerja sama internasional penciptaan, penyebaran, penggunaan dan perlindungan karya pikiran manusia untuk kemajuan ekonomi, budaya, dan seluruh umat manusia. Indonesia meratifikasi konvensi pembentukan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1979 dan kemudian pada tahun 1997 konvensi tersebut diperbarui melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.⁸

4. *World Trade Organization (WTO) Berkaitan dengan GATT dan TRIPs Agreement*

Indonesia resmi sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, serta meratifikasinya dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994,

⁸ Log Cit

mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan – ketentuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur GATT.⁹

Karakteristik perjanjian TRIPs memang di desain dengan cara menggabungkan dua konvensi pendahulunya yaitu Konvensi Paris dan Konvensi Berne. Ketentuan substantif TRIPs dalam hal kekayaan intelektual di bidang industri seperti hak paten, ketentuan merek dagang dan design industri diadopsi dari Konvensi Paris. Perlindungan seperti karya sastra dan seni (yang mencakup hak cipta lebih banyak mengadopsi persetujuan Konvensi Berne. TRIPs mewajibkan setiap negara anggotanya untuk memberikan perlindungan kuat terhadap kekayaan intelektual.¹⁰

Perbedaan ruang lingkup WIPO dan WTO :¹¹

No.	Aspek Perbedaan	WIPO	TRIPs
1.	Ruang lingkup KI	1. Literatur, seni dan karya ilmiah; 2. Pertunjukkan fonogram; 3. Invensi dalam segala bidang yang diupayakan manusia; 4. Penemuan ilmiah; 5. Desain industri;	1. Hak cipta dan hak – hak terkait lainnya; 2. Merek dagang; 3. Indikasi geografis; 4. Desain produk industri; 5. Paten; 6. Desain rangkaian elektronik; 7. Informasi rahasia.

⁹ Ibid, hlm. 25

¹⁰ Ibid, hlm. 28

¹¹ Ibid, hlm. 29

		6. Merek dagang, merek jasa dan komeersial dan tanda – tanda; 7. Perlindungan terhadap kompetisi tidak sehat; dan 8. Semua hak – hak lainnya hasil dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur atau seni.	
2.	Tujuan	1. Mendorong kreativitas dan mempromosikan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI); 2. Efisien administrasi perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)	1. Mendorong perdagangan dengan menetapkan standar KI yang seragam sehingga tidak menjadi penghambat bagi perdagangan itu sendiri; 2. Mendorong inovasi teknologi dan transfer teknologi.
3.	Daya ikat	Bersifat himbauan	mengikat
4.	penerapan	Dituangkan anggota; dalam UU negara	Harus menerapkan dalam UU negara; jika tidak ada sanksinya

Tabel. 3. Perbedaan Ruang Lingkup WIPO dan WTO

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

b. Dasar Hukum Pengaturan Hak Cipta

Dasar hukum pengaturan hak cipta yang masih berlaku hingga sekarang adalah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang – undang hak cipta berisi 19 bab dengan 126 pasal yang menerangkan ketentuan – ketentuan hak cipta berupa : Bab I : Ketentuan Umum, Bab II : Hak Cipta, Bab III : Hak Terkait, Bab IV : Pencipta, Bab V : Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi, Bab VI : Pembatasan Hak Cipta, Bab VII : Sarana Kontrol Teknologi, Bab VIII : Konten hak cipta dan hak terkait dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bab IX : Masa Berlaku hak cipta dan hak terkait, Bab XI : Lisensi dan Lisensi Wajib, Bab XII : Lembaga Manajemen Kolektif, Bab XIII : Biaya, Bab XIV : Penyelesaian Sengketa, Bab XV : Penetapan Sementara Pengadilan, Bab XVI : Penyidikan, Bab XVII : Ketentuan Pidana, Bab XVIII : Ketentuan Peralihan, Bab XIX : Ketentuan Penutup.

Karya hak cipta salah satunya musik di negara Singapura dilindungi dalam Undang – Undang Hak Cipta. Unsur dari karya musik yang dilindungi adalah melodinya. Lirik dalam sebuah lagu termasuk dalam karya sastra. Hak di Singapura hampir sama dengan hak cipta di Indonesia yaitu sama – sama menyatakan pencipta memiliki hak eksklusif. Hak Cipta di negara Singapura diatur dalam Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) atau UU Hak Cipta Singapura Bab

63 Edisi Revisi 2006.¹²

c. Subjek Hukum Hak Cipta

Subjek hukum hak cipta adalah pencipta atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Subjek hukum hak cipta memperoleh objek hak cipta dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014. Subjek hak cipta adalah pencipta yaitu orang yang namanya :¹³

1. Disebut dalam ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai pencipta;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan / atau
4. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Khusus orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang memberikan ceramah yang dianggap sebagai Pencipta. Ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut. Orang yang memimpin tidak ada, maka yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing – masing atas bagian ciptaan tersebut. Ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintahan. Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan,

¹² Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, Dewa Gede Sudika Mangku, dan I Nengah Suastika, *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006*, *Jurnal hukum*, Volume 2, November 2022, hlm. 189, Diakses pada tanggal 26 September 2024, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/209>

¹³ OK. Saidin, 2020, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 235

maka yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta adalah orang membuat ciptaan tersebut, apabila dibuat dalam perjanjian maka yang dianggap sebagai pencipta yang memberi pekerjaan atau pihak yang memesan ciptaan itu.¹⁴

Badan hukum yang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tanpa menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum tersebut. Khusus terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan belum pernah dilakukan pengumuman maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan penciptanya.¹⁵

d. Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 236

¹⁵ *Ibid*, hlm. 237 - 238

pantomim;

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

Perlindungan hak cipta atas ciptaan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berupa :

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

Hak cipta selain yang di lindungi hak cipta yang berupa fisik namun seiring dengan kemajuan teknologi ada hak cipta juga yang dilindungi berupa hak cipta terkait dengan internet dan teknologi digital. Objek digital adalah barang elektronik (tidak berwujud fisik) yang mudah ditemui dalam media digital. Berikut beberapa bentuk hak cipta dalam media digital sebagai berikut :¹⁶

No.	Objek Hak Cipta	Objek Digital	Platform
1.	Buku	- PDF - <i>e-book</i> - <i>Audio Book</i>	- Google Play Book - Amazon - Wattpad, etc
2.	Lagu / Musik	- <i>Streaming</i> - MP3 - <i>Download</i>	- Youtube Music - Apple Music - Spotify, etc
3.	Sinematografi	- Streaming - Unduhan - <i>Watch Offline</i>	- Netflix - Disney+ - Vidio, etc
4.	Perangkat Lunak	- Kode Aktivasi - <i>Payable</i> - <i>Download</i> - <i>Smart City</i>	- Google Play Store - Apple Store - Galaxy Store, etc

Tabel. 4. Bentuk Hak Cipta dalam Media Digital

¹⁶ Fenny Wulandari, *Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital*, Volume 2, Nomor 2, 2024, hlm. 101, Diunduh pada tanggal 25 Juni 2024, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/index>

Objek hak cipta digital terkait buku misalnya, melalui e- book atau E- book / web novel adalah karya tulis digital yang dapat diakses melalui situs atau platform secara gratis maupun berbayar. Pengunggahan karya ini ke situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis maupun dengan membayar merupakan terhadap hak ekonomi pencipta. Pengunggahan musik secara ilegal dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Pengunggahan cover lagu yang diaransemen ulang atau dengan teknik berbeda tanpa izin terlebih jika pelaku mendapatkan keuntungan ekonomi atas pengunggahan tersebut merupakan pelanggaran hak ekonomi terkait dengan komersialisasi.¹⁷

Mengunggah karya sinematografi baik hasil pembajakan termasuk melanggar hak ekonomi terkait dengan pengadaan, pendistribusian, dan komersialisasi. Mengunggah parodi dari adegan karya sinematografi tanpa izin merupakan pelanggaran hak moral dan ekonomi terkait dengan distorsi, mutilasi dan pengubahan ciptaan tanpa izin. Perusahaan pengembang perangkat lunak menerapkan kode dan tautan unik yang hanya dapat diakses oleh pembeli yang sah. Pelanggaran yang terjadi adalah pembajakan yang menawarkan in- app purchase yang dapat diakses publik. Pelanggaran lain berupa pemalsuan software yang biasanya

¹⁷ *Ibid*, hlm. 101 - 102

dilakukan dengan membuat perangkat lunak yang dijual secara online terlihat asli atau sah.¹⁸

e. Masa Berlaku Hak Cipta

Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berlaku secara otomatis sejak suatu ciptaan diumumkan. Dua hak yang melekat pada pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak

¹⁸ *Ibid*, hlm. 103

tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menerangkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan

Perlindungan hak cipta terhadap buku dan karya seni berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung

selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan pada Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertamakali dilakukan Pengumuman. Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menerangkan bahwa perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pasal 60 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. Ayat (2) hak cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Ayat (3) bahwa hak cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal

Pengumuman bagian yang terakhir. Ayat (2) menerangkan bahwa dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 63 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menerangkan bahwa perlindungan hak ekonomi bagi :

- a. Pelaku pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
- b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

Pasal 63 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

f. Lembaga Manajemen Kolektif

Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif menurut Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirbala yang diberi kuasa oleh pencipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonomi

mereka dalam bentuk menghimpun dan mendistribusi royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif dalam pembentukannya wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri. Mengajukan permohonan izin operasional digunakan untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil. Syarat – syarat yang ditetapkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Berbentuk badan hukum yang berbentuk nirbala;
2. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusi royalti;
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Manajemen Lembaga Kolektif yang mewakili Pemilik Hak Terkait atau objek hak cipta lainnya.

Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banya 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan

¹⁹ *Op Cit*, OK. Saidin, hlm. 299

royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan undang – undang hak cipta ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.²⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Pengertian Jaminan menurut Hasanudin Rahman adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak kreditur, karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.²¹ Pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan kaedah hukum, yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan, dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²²

b. Dasar Hukum Pengaturan Jaminan

Dasar hukum pengaturan jaminan dan hukum jaminan dapat dibagi menjadi dua yaitu : a) yang diatur dalam KUHPdata contohnya yaitu Gadai dan Hipotek, dan b) yang diatur diluar KUH Perdata contohnya Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.²³

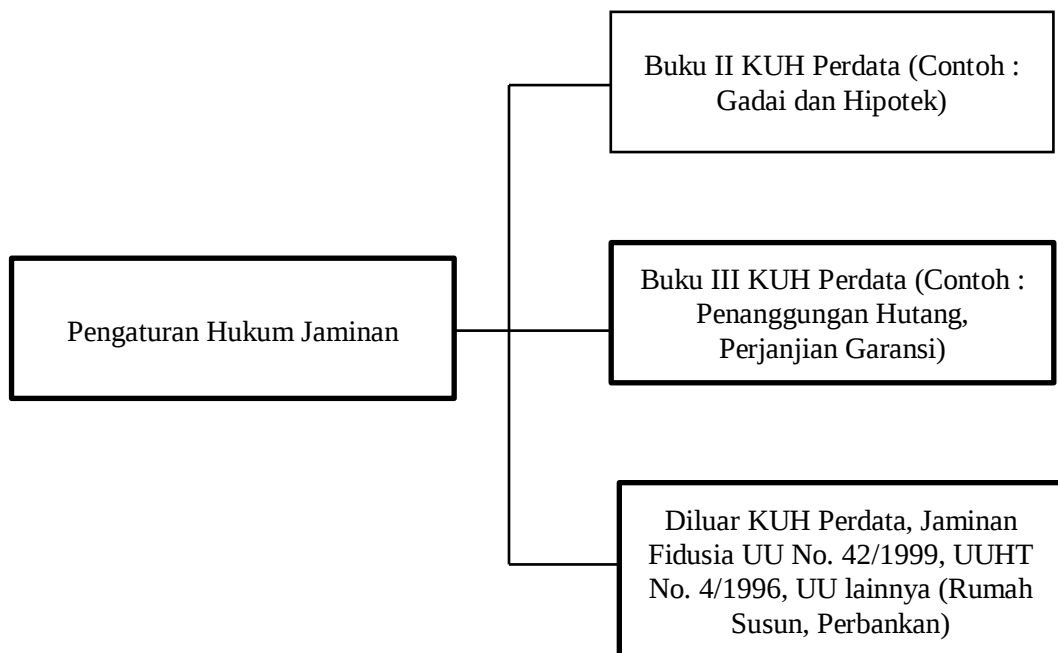
²⁰ *Ibid*, hlm. 300 - 301

²¹ *Op Cit*, Siti Malikhatun Badriyah, hlm. 5

²² *Log Cit*

²³ Putri Ayi Winarsih, 2020, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik*, Surabaya : Jakad Media Publishing, hlm. 10, Diunduh pada tanggal 22 Juli 2024

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=bOPsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+Jaminan&ots=4TmmegIew&sig=VjkAmUnKomb5eArldr_o2RVXvjo&redir_esc=y#v=onepage&q=buku%20Jaminan&f=false



Bagan 2. Skema Pengaturan Hukum Jaminan

c. Jenis – Jenis Jaminan

KUH Perdata menjelaskan terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Penjelasan sebagai berikut :²⁴

1. Jaminan Umum

Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala barang – barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan - perikatan perorangan debitur itu.

Jaminan umum ini, semua barang – barang milik debitur

²⁴ Gatot Supramono, 2020, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Cetakan Kesatu, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 197

secara otomatis merupakan jaminan bagi para kreditur tanpa memandang siapa yang lebih dulu membuat perjanjian pokoknya (utang piutang). Semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap objek jaminan, namun mengenai pembayaran utang tidak dapat dibagi rata dari hasil penjualan barang tersebut.²⁵

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus yang diatur di dalam KUH Perdata dari segi objeknya dapat berupa benda atau orang. Jaminan berupa benda, debitur menyediakan barang – barang tertentu yang kemudian dibuat perjanjian jaminannya. Pasal 1132 menyebutkan bahwa barang – barang yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang – barang itu dibagi menurut besar kecilnya utang mereka masing – masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada – ada alasan sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang lainnya. Pasal 1133 KUH Perdata menyebutkan alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang lainnya adalah apabila terdapat piutang dengan hak *privilege*, gadai dan hipotik. Jaminan kebendaan adalah ada benda tertentu yang dipakai sebagai objek jaminan hutang berupa

²⁵ *Ibid*, hlm. 198

gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotik.²⁶

Jaminan khusus selain mengenai jaminan kebendaan juga ada jaminan perorangan. Jaminan perorangan ini dinamakan penanggungan (*borgtoucht*). Pengertian jaminan perorangan adalah ada orang yang menanggung utang orang lain, maksudnya apabila si debitur melakukan wanprestasi maka barang – barang si penjamin utang bersedia dijual untuk melunasi hutang debitur tersebut. Jaminan perorangan ini diatur dalam bab ketujuhbelas Pasal 1820 – 1850 (termasuk Pasal 1316) KUH Perdata. Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, dimana orang itu sendiri tidak dapat memenuhinya.

d. Asas – Asas Hukum Jaminan

Asas – asas penting dalam hukum jaminan menurut Salim HS sebagai berikut :²⁷

1. Asas Publictet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus di daftarkan.

²⁶ *Op Cit*, Siti Malikhatun Badriyah, hlm. 18

²⁷ *Op Cit*, Putri Ayi Winarsih, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik*, hlm. 24,
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=bOPsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+Jaminan&ots=4TmmerglEw&sig=VjkAmUnKomb5eArlldr_o2RVXvjo&redir_esc=y#v=onepage&q=buku%20Jaminan&f=false

Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.

2. Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau barang – barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
3. Asas tak dapat dibagi – bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
4. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada penerima gadai;
5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai

e. Praktik Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/XIX/2021 membawa suatu perubahan dimana kondisi penguasa yang sah (*beziter*) atas objek jaminan. Perkembangan praktik pembiayaan saat masih

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019, jika debitur lalai melakukan kewajibannya sesuai kontrak pembiayaan, debitur bukan lagi sebagai penguasa yang sah, oleh karena itu suatu perusahaan pembiayaan dengan *groose* akta dapat menarik objek jaminan karena penguasa yang sah (beziter) beralih pada pemegang Sertifikat Fidusia. Pasca putusan MK tersebut, penguasa yang sah atas objek jaminan akan ditentukan melalui putusan pengadilan.²⁸

Praktik perusahaan pembiayaan adalah dengan mengacu pada pendapat Samuel Burundy (2004:91) bahwa jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dari enforching contract standart, mengingat objek jaminan adalah benda bergerak yang menyusut nilainya oleh waktu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/XIX/2021 dapat dinilai sangat merugikan perusahaan pembiayaan.²⁹

f. Jaminan dalam Kredit Perbankan

Kegiatan perbankan adalah salah satunya berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang

²⁸ Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, 2022, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia : Dilengkapi Ulasan Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia*, Depok : RAJAGRAFINDO PERSADA, hlm. 33

²⁹ *Log Cit*

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁰

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang – undang, suatu pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur – unsur berikut :³¹

- 1) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dilakukan oleh bank. Tagihan yang dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya dalam praktik perbankan berupa pemberian dana untuk pembukaan *letter of credit* (LC).

- 2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam merupakan dasar dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit.

- 3) Adanya kewajiban melunasi utang

Kredit perbankan bukan suatu bantuan dari bank yang

³⁰ M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 70, 75 - 76

³¹ Ibid, hlm. 76 - 78

diberikan secara cuma – cuma, kredit perbankan adalah suatu hutang yang harus kembali dibayar oleh debitur.

4) Adanya jangka waktu tertentu

Jangka waktu ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur. Berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan atas pemberian kredit, maka kredit perbankan dapat dibedakan atas kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

5) Adanya pemberian bunga kredit

Bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan pembayarannya oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b UU Perbankan 1992/1998 masing – masing menetapkan kredit sebagai usaha bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, mencantumkan pemberian kredit sebagai usaha yang dilakukan bank telah mempunyai dasar hukum yang

Pelaksanaan pemberian kredit menurut Pasal 8 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan antara lain :

- a. Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat (1));
- b. Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2)).

Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan 1992/1998 mewajibkan bank umum memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menetapkan batas ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku antara lain untuk pemberian kredit oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam atau pihak yang terkait dengan bank. BMPK yang ditetapkan bagi peminjam atau sekelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank adalah tidak melebihi 30% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bagi pihak yang terkait dengan bank tidak melebihi 10 % dari modal bank. Ketentuan lebih lanjut mengenai BMPK tersebut telah diatur oleh PBI No. 7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI No. 8/13/PBI/2006.